



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara perdata, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG RABA BIMA, Beralamat di jalan Pintu Gerbang No. 1 Raba Bima, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Penggugat dalam perkara ini diwakili oleh I KETUT DARSANA, RITSMANSYAH, RINA IRYANTI, ketiganya mewakili PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG RABA BIMA, Beralamat di jalan Pintu Gerbang No. 1 Raba Bima, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 5 Desember 2019 dibawah Register Nomor 286/Pdt.SK/2019/PN Rbi;

MELAWAN

1. Rosnah, No.KTP 5272014712680001 Tempat Tanggal Lahir : Bima, 07 Desember 1968, Jenis Kelamin Perempuan Tempat Tinggal Jln. Martadinata RT.014/RW.001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima Nusa Tenggara Barat, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;
2. Jufrin, No KTP : 5272012509600001, Tempat Tanggal Lahir Bima, 26-09-1960 Jenis Kelamin Laki-laki Tempat Tinggal Jln. Martadinata RT.014/RW.001, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima Nusa Tenggara Barat. Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Rbi pada tanggal 6 Desember 2019;
- Telah membaca surat pencabutan gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat tertanggal 9 Januari 2020 yang disampaikan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut kembali gugatannya sebagaimana Surat Pencabutan gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa Penggugat tertanggal 9 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan setuju dan tidak berkeberatan tentang hal tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang telah diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat melalui Kuasanya tersebut telah mendapatkan

Halaman 1 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari Tergugat dan oleh karena pemeriksaan persidangan belum memasuki tahapan pembacaan Jawaban, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kuasa Hukum Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dikabulkan, maka akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk melakukan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merupakan pihak yang mencabut gugatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 272 Rv para Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang untuk besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271, Pasal 272 *Reglement op de Rechts Vordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan perdata yang diajukan di Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Rbi pada tanggal 9 Januari 2020;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima untuk mencoret perkara Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN Rbi tersebut dari buku Register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari ini KAMIS, tanggal 9 Januari 2020 oleh FRANS KORNELISEN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan mana pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu NURAINI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Raba Bima dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat II tanpa kehadiran pihak Tergugat I;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURAINI, S.H.

FRANS KORNELISEN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000
2. ATK	Rp50.000
3. Panggilan	Rp420.000
4. PNBP	Rp20.000
5. Redaksi	Rp10.000
6. Materai	Rp6.000
Jumlah	Rp536.000

Halaman 2 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN.Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN.Rbi